

VERIFIKATOR FAKTUAL PARTAI POLITIK

2022

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 9 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan Verifikator Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini Menetapkan Verifikator Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Oktober 2022.

Lamp.: 2 hlm.